

ABSTRAK

Hutang- piutang yang terjadi dimasyarakat sering kali ditentukan cara pengembaliannya yang berbeda-beda benda yang dihutangkan, dalam hutang-piutang disebut dengan istilah *Qard*. *Qard* merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah yang prakteknya melibatkan *Muqrid* dan *muqtarid*, *qard* merupakan akad yang mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi, bahkan sering kali *qard* dilakukan didasarkan dengan rasa ingin tolong menolong (*ta'aun*), pada dasarnya *qard* adalah menjadikan suatu hal kebiasaan lebih lebih disaat kebutuhan mulai mendesak, bagi suatu hutang yang boleh digunakan dan akan dikembalikan dengan jumlah yang semisal, atau untuk melunasi jika *muqtarid* gagal melunasinya, lain halnya dengan *qard* yang ada di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, *qard* yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa tersebut adalah pengembalian hutang uang ganti emas. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang lebih dalam. Pengembalian hutang uang ganti emas tentunya suatu yang lumrah yang terjadi pada transaksi hutang sehingga penulis ingin mengungkap secara tuntas dengan menggunakan perspektif hukum Islam, yang terdiri dari beberapa Imam.

Penelitian ini untuk mengetahui semua yang terjadi dimasyarakat Desa Gili Timur maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami perilaku masyarakat di desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam transaksi pengembalian hutang uang ganti emas adalah tidak diperbolehkan atau dilarang karena dalam hutang jika hutang uang harus wajib mengembalikan uang, dan hutang emas harus mengembalikan emas sesuatu yang sama dengan suatu yang telah diakadkan.

Kata kunci: Hutang/*Qard*, *Muqtarid*, Uang dan Emas

ABSTRAK

Debt and credit occurred in society is often decided differently intern of payment according to goods as the loans guarantee. In field of debt an credit, it is often called as *Qard*. *Qard* is a part of muamalah activity that involves *Muqrid* and *Muqtarid* in paractice. *Qard* is an agreement in high social value, even it is conducted for charity purpose (Ta'aun), Basically, *qard* becomes a habbit in urgent situation for an allowed debt an will be refunded all or overall debt according to the amount of loans if the muqtarid fail in refunding. In the otherside, *qard* that is implemented in Gili Timur village Kamal district, Bangkalan region showa the difference. The *qard* , debt activity, is applied for money loan to gold refund. Therefore, further study about it is neded. Gold refund the money loan is naturally happened in debt transaction. This phenomena attracts researcher to expose more about the debt implementation in the perspection of islamic law that will be distinguished inti sereval Imam.

The purpose of the study is to determine overall event happened in the society of Gili Timur village. Based on the fact above, the searcher applies qualitative method, a study of understanding the society behavior in Gili Timur village, Kamal district, Bangkalan region.

Based on the result of study, it obtains a conclusion that in transaction of debt refund, where the gold replace the money, is not allowed or prohibited for the transaction must refund the money debt in money and gold debt in gold as the compulsory according to the previos agreemet.

Keyword : Debt / *Qard*, *Muqtarid*, Money and persentation.